

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU – BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

2018

PUTUSAN NOMOR : 05/PS/BWSL.SULBAR.03.00.VIII/2018

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- ABSTRAK** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh pemohon Abd. Wahid, Wiraswasta; Tadius Tekkay, Karyawan Swasta atas dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 83/PL.01.1-Kpt/76/Prov/VIII/Tahun2018 terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat; permohonan dicatat dalam buku register tanggal 21 Agustus 2018.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- : Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memutus permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan permasalahan bakal calon anggota legislatif atas nama Misbahuddin yang seharusnya merupakan bakal calon anggota legislatif di Dapil 2 Kabuapten Mamuju telah terinput di Dapil 7 Provinsi Sulawesi Barat, dan bakal calon anggota legislatif atas nama Ika Mustika Putri yang seharusnya masuk Dapil 2 Provinsi Sulawesi Barat terinput di Dapil 3 Provinsi Sulawesi Barat, kemudian juga ingin memindahkan Zakariah dari Dapil 3 Kabupaten Mamuju ke Dapil 1 atau Dapil 2 Kabupaten Mamuju. Majelis Ajudikasi setelah mendengar keterangan saksi bahwa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dalam bentuk *hardcopy* telah sesuai dengan yang ada dalam SILON, atas dasar pertimbangan hukum Majelis Ajudikasi berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat memutuskan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- CATATAN** : Putusan ini diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018.